



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 198/IT3/DT/2014**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN APLIKASI DAN FASILITASI PENYUSUNAN
DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR, TAHUN ANGGARAN 2014**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Dinamisasi Organisasi dan Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014 (Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014), Institut Pertanian Bogor akan menyelenggarakan kegiatan Aplikasi dan Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 6763/IT3.17/TU/2014 tanggal 8 Juli 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pelaksana dari kegiatan dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Aplikasi dan Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan Kegiatan Aplikasi dan Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di lingkungan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2014;
 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan target capaian dan jadwal yang telah ditetapkan;
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terhitung sejak 1 Juli 2014 sampai dengan 30 November 2014;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2014 (Nomor SP DIPA-023.04.2.189772/2014), Kegiatan Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi (Kode 4078), Sub Kegiatan Layanan Pembelajaran (BOPTN) (Kode 4078.050);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014.



Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 10 Juli 2014
Rektor

Herry Suhardiyanto
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 198/IT3/DT/2014

Tanggal : 10 Juli 2014

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Aplikasi dan Fasilitas Penyusunan dan Penerapan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA KEGIATAN APLIKASI DAN FASILITAS PENYUSUNAN
DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR, TAHUN ANGGARAN 2014

Penanggungjawab : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.

Ketua : Dr. drh. Hadri Latif, M.Si.

Sekretaris : Dr. Ir. Nunik Sri Ariyanti, M.Si.

Anggota : 1. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si.
2. Ade Supriatna

Sekretariat

Ketua : Deviyanti, S.Hut,

Anggota : 1. Hasni Zakiah
2. Ferry Indriadi, S.Pd.
3. M. Lutfi Abrori, S.Pi.
4. Nisa Nurrusdan



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003